

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Ariyani, 2024 (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik)” Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana” **Implementasi peraturan menteri perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik (study kasus penggunaan sepeda listrik) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara** dan untuk mengetahui faktor yang menghambat implementasi peraturan menteri perhubungan no 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik (study kasus penggunaan sepeda listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya anak-anak sekolah dasar dan dibawah umur yang menggunakan sepeda listrik dijalan raya, banyaknya pengguna sepeda listrik yang tidak menggunakan helm saat berkendara, serta sosialisasi dari pemerintah yang belum merata dan tindakan yang belum tegas terkait pengguna sepeda listrik dijalan raya. berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik yang meliputi 12 indikator, terdapat 2 indikator yang belum terimplementasi berupa ukuran kebijakan yang masih belum sesuai dengan peraturan yang ada, tidak adanya sanksi yang tegas, tidak adanya anggaran

dalam pelaksanaan pengimplementasian.10 indikator yang sudah terimplementasi seperti tujuan kebijakan yang sudah sesuai, sumber daya manusia yang sudah optimal, kordinasi yang sudah dilakukan dengan baik, serta kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Untuk mengurangi banyaknya terjadinya kecelakaan pengguna motor listrik oleh dewasa maupun anak-anak di bawah umur 12.

Pada penelitian terdahulu Ariyani mengambil tempat di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pada penelitian saya mengambil tempat di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada penelitian terdahulu Ariyani melatar belakangi yaitu: banyaknya anak-anak sekolah dasar dan di bawah umur menggunakan sepeda listrik di jalan raya, banyaknya penggunaan sepeda listrik yang tidak menggunakan helm saat berkendara, serta sosialisasi dari pemerintah yang belum merata dan tindakan yang belum tegas terkait pengguna sepeda listrik di jalan raya. Pada penelitian saya melatar belakangi yaitu: kurangnya petugas Dinas perhubungan Nagara karena tidak ada bidang lalu lintas darat, kurangnya regulasi dan sosialisasi meskipun sudah ada permenhub No 45 tahun 2020 namun implementasi di lapangan masih lemah tanpa pengawasan, banyak orang tua yang membiarkan anak-anak menggunakan sepeda listrik tanpa pengawasan. Pada penelitian terdahulu ariyani memiliki 12 indikator, terdapat 2 indikator belum terimplementasi yaitu: berupa ukuran kebijakan yang masih belum sesuai dengan peraturan yang ada, tidak ada sanksi yang tegas.

Sumber daya finansial tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan pengimplementasian. 10 indikator yang sudah terimplementasi yaitu: tujuan kebijakan yang sudah sesuai, sumber daya manusia yang sudah optimal, kordinasi yang sudah di lakukan dengan baik, serta kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Pada penelitian saya ada 10 indikator terdapat 7 indikator yang belum terimplementasi yaitu: ukuran kebijakan yang belum optimal, sumber daya manusia tidak adanya petugas bidang lalu lintas darat pada dinas perhubungan nagara, tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan pengimplementasian, kurangnya sosialisasi yang terjadi, serta kurangnya kondisi lingkungan sosial yang masih minim, lingkungan politik belum memberikan kondisi yang maksimal 3 indikator yang sudah terimplementasi yaitu: tujuan kebijakan yang sudah jelas, koordinasi sudah berjalan dengan lancer serta kondisi ekonomi yang baik.

2. Lisa syafitri, 2024 (Universitas Trunojoyo Madura Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum) Skripsi ini berjudul **Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Listrik oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020**” Permasalahannya adalah bagaimana pembahasan mengenai implikasi hukum penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur dan peran orang tua serta pemerintah dalam pengawasan menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Secara hukum, anak di bawah umur tidak memenuhi syarat untuk mengendarai sepeda motor listrik di jalan

umum karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pemahaman yang memadai tentang keselamatan lalu lintas. Pelanggaran aturan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi orang tua atau wali yang bertanggung jawab, termasuk risiko sanksi administratif atau pidana jika terjadi kecelakaan. Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing anak-anak untuk memahami bahaya serta aturan lalu lintas yang berlaku. Melalui pengawasan yang ketat, edukasi mengenai keselamatan, dan kontrol akses terhadap kendaraan, orang tua dapat membantu mencegah anak-anak mengendarai sepeda motor listrik tanpa izin. Di sisi lain, pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi yang tegas dan melakukan pengawasan berkala, seperti razia dan kampanye edukasi, untuk menegakkan aturan ini. Kerja sama antara orang tua dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan menjaga ketertiban di jalan raya. Secara keseluruhan, kesadaran bersama mengenai aturan penggunaan sepeda motor listrik dan tanggung jawab semua pihak dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan serta menjaga kepatuhan terhadap hukum lalu lintas di kalangan generasi muda.

pada penelitian terdahulu lisa syafitri mengambil lokasi di Madura, dan penelitian saya mengambil lokasi di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penelitian terdahulu lisa syafira menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum tertulis dan normatif dan pada penelitian saya menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada kata

atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan data melaporan hasil penelitian. Penelitian terdahulu hasil lisa syafitri dan pembahasan yaitu: regulasi terkait sepeda motor listrik berdasarkan permenhub No 45 tahun 2020, implementasi hukum penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur, peran orang tua dan pemerintah dalam pengawasan dan pada penelitian saya hasil pembahasan yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksanaan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Secara umum implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dunn (dalam Haji, B. T 2020:103) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Implementasi merupakan aspek

penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas konsep umum tentang pelaksanaan kebijakan publik. Penyusunan artikel ini yang dilakukan dengan sumber rujukan utama dari berbagai literatur dan penelitian yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan publik, yang dilengkapi dengan pemikiran penulis atas topik yang disajikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya. konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif, yang meliputi evaluasi *ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post* atas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Tujuan

Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem.

Adapun tujuan dari implementasi seperti berikut:

- a. Menciptakan rancangan tetap sembari menganalisa dan meneliti dalam hal ini, implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem proses ini diperlukan agar sistem bisa bekerja dengan tepat.
- b. Membuat uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut
- c. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati
- d. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat

Van Meter dan Van Horn (dalam Alexander phuk Tijen, 2019: 26) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik secara individu maupun kelompok, yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diformasikan dalam kebijakan tersebut.

Adapun makna implementasi menurut Dunn dikutip dalam buku H. jumroh, dkk (2021: 57), mengatakan bahwa:

“Arahan otoritatif bagi penyelenggaraan tindakan pemerintah dalam wilayah negara, kabupaten dan kota yang dikukuhkan oleh legislatif, aturan main administrasi, dukungan publik yang mempunyai pengaruh terhadap warga masyarakat dalam suatu wilayah pemerintahan.”

Menurut penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa sembarang dibuat atau diterbitkan meskipun pihak pembuat memiliki kewenangan atau otoritas untuk membuat keputusan atas nama publik.

Warwick mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu di perhatikan yaitu:

- a. Kemampuan Organisasi, dalam tahap ini implementasi kebijakan dapat di artikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah di bebaskan atau di ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri atas tiga unsur pokok: 1 kemampuan teknis, 2 kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi pada bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan 3. Kemampuan meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi, kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antar organisasi pelaksana dan objek kebijakan
- c. Dukungan, kurangnya kesediaan objek-objek kebijakan untuk "terikat pada kegiatan atau kewajiban tertentu dan kepatuhan yang makin sedikit bila mana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d. Pembagian Potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang di sesuaikan dengan pembagian tugas, seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan. (Kaji, 2015:71)

Menurut pandangan Wahab (Adhy Andriwiguna 2022:19-20) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (Adhy Andriwiguna 2022:19-20) mengatakan: Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

2. Hukum Administrasi Negara

a. Pengertian Administrasi Negara

Pengertian dan istilah Hukum Administrasi Negara (HAN) berasal dari negara Belanda, yakni *administratief recht* atau *'Bestuursrecht'* yang berarti Pengertian administrasi sendiri berasal dari bahasa latin *'ad* dan *ministrare* yang berarti membantu, melayani dan memenuhi dalam bahasa Inggris *administration* yang merupakan segenap proses penyelenggaraan atau penataan tugas-tugas pokok pada suatu usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan administrasi dengan *managemen* dan tata usaha sering dikacaukan pengertiannya. Manajemen merupakan bagian dari administrasi sedangkan tata usaha kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan pencatatan secara sistematis pada suatu organisasi. Istilah administrasi berasal dari bahasa latin *administrate* lebih mencerminkan fungsi daripada negara modern sesudah perang dunia

II. Untuk pengertian administrasi sendiri dapat dibandingkan dengan Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.

Hukum Administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan sehingga HAN (Hukum Administrasi Negara) disebut juga hukum tata pemerintahan perkataan pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang tugas utamanya bukankah organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan. Hukum administrasi tata negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Akan tetapi tidak semua peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan HAN sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan masuk pada lingkup HTN.

Idealitas penegakkan hukum jika dilihat dari teori tujuan hukum hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Menurut van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Agar terwujudnya

kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum/perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setidaknya dalam pengamatan penulis, dalam kajian keilmuan, ada dua kubu yang sedang berseteru dan bertarung dalam pentas hukum nasional sebagai akibat dari adanya perbedaan pandangan tentang ontologi hukum berikut metode penemuan dan pengkajian terhadap hukum.

Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang bagaimana hukum digunakan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Salah satu yang paling familiar adalah tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Radbruch, hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 (tiga) aliran yaitu: aliran *utilitarianisme* yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat (*useful of law*), aliran *positivisme* hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas hukum (*legal predictability*), dan yang terakhir adalah aliran hukum alam yang berkiblat pada asas keadilan (*substantial justice*). Ketiga tujuan besar

dari hukum tersebut, pada perkembangan dunia akademisi hukum mengalami banyak perkembangan dan modifikasi. Namun sampai saat ini yang paling jelas terlihat adalah pertentangan idealitas hukum antara asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan asas keadilan (*substantial justice*)

Adapun tiga tujuan hukum tersebut antara lain:

1) Kepastian Hukum

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula

penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundangundangan
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- c) Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2) Kemanfaatan

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tabrak dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan

kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

3) Keadilan

Tujuan hukum berikutnya ialah keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a) Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*).
- c) Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini *Radbruch* mengikuti pandangan *Aristoteles* dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Menurut Tegus Prasetyo bahwa: Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.

Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. ia

berpendapat sebagaimana dikutip oleh *van Apeldoorn* demikian: *Geny* mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri.

b. Ruang Lingkup Kepastian Hukum

Hukum Administrasi Negara dalam arti luas dapat dibagi dalam 4 bidang, yaitu *Bestuursrecht* (hukum pemerintahan), *Justitierecht* (hukum peradilan), *Politierecht* (hukum kepolisian), dan *Regelaarsrecht* (hukum perundang-undangan). Sedangkan ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi wewenang lembaga negara baik pusat dan daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakatnya. (Munaf, Yusri, 2015, 13).

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara mencakup berbagai aspek, yaitu:

- 1) Struktur organisasi administrasi negara yaitu termasuk didalamnya pembentukan dan fungsi lembaga eksekutif, kementerian, serta badan-badan nonstruktural.
- 2) Tindakan hukum administrasi (*bestuursdaden*) contohnya seperti Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), perizinan, dan pengenaan sanksi administratif.
- 3) Hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara artinya termasuk perlindungan hukum atas tindakan pemerintahan, hak untuk mengajukan keberatan, serta gugatan ke PTUN
- 4) Pengawasan dan pertanggungjawaban administrasi negara yaitu termasuk pengawasan legislatif, yudikatif, maupun pengawasan oleh lembaga independen seperti Ombudsman.

c. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Saktisyahputra et al., 2023). Evaluasi kebijakan publik adalah proses penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan di masa depan.

d. Perhubungan Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perhubungan adalah mencakup semua transportasi (darat, laut dan udara), adapun dinas perhubungan merupakan unit satuan pelaksana kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Sejarah awal dinas perhubungan sejatinya dapat dilihat awalnya pada Tahun 1942 s/d 1945, di mana departemen yang mengatur lalu lintas, tidak berjalan dikarenakan adanya perang kemerdekaan. Dalam UU no 22 tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas dinas perhubungan, di mana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian. Kewenangan petugas Dinas Perhubungan secara umum hanya dilaksanakan di terminal atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat (2)). Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas polri.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik dalam pasal 4

(1). setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan helm
- b. usia mengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun

- c. tidak diperbolehkan untuk mengangkat penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang
 - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan
 - e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi
 - 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan raya
 - 2. memberikan prioritas pada penjalan kaki
 - 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain
 - 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
- (2). Dalam hal kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus di damping oleh orang dewasa.
- dan pada pasal 5
- (1). Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
- a. lajur khusus; dan/atau
 - b. kawasan tertentu
- (2). Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik

- (3). Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemukiman;
 - b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. kawasan wisata;
 - d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar jalan
- (4). Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan penjalan kaki
- (5). Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Dinas perhubungan melaksanakan tugas pokoknya untuk menindaklanjuti kelayakan angkutan jalan di mana lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Untuk tugas dinas perhubungan mempunyai peran serta untuk menguji kelayakan kendaraan bermotor di mana

layak tidaknya beroperasi di jalan sehingga kewenangan dinas perhubungan hanya melingkupi menguji kelayakan angkutan kendaraan bermotor di dalam sebatas ruang lingkup dari dinas perhubungan itu sendiri dan yang dimaksud dengan pengujian kendaraan bermotor itu sendiri adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak nya suatu kendaraan bermotor itu. Kedudukan dinas perhubungan dalam pengaturan lalu lintas jalan menurut peraturan per UU yang berlaku dan dengan terbitnya UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur mengenai kewenangan petugas dinas perhubungan, di mana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas bukan menjadi kewenangan dinas perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian, dan di dalam UU yang baru ini di mana disebutkan bahwa dinas perhubungan bekerja sama dengan jajaran kepolisian satuan lalu lintas kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam peraturan Menteri perhubungan no 45 tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik, toped listrik tengah digemari masyarakat, baik sebagai sarana hiburan maupun aktivitas bertransportasi. Kehadiran otoped listrik cukup diminati masyarakat, khususnya anak-anak muda. pengendara di bawan usia 12 tahun tidak boleh naik di jalan raya kecuali di area yang sudah ditentukan kecepatan otoped listrik dibatasi setiap otoped listrik hanya

boleh satu pengendara tidak boleh sambil bermain ponsel sama halnya ketika Kementerian perhubungan menertibkan peraturan Menteri perhubungan no 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kendati sepeda motor tidak termasuk angkutan umum yang diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan Secara umum, kebijakan atau *policy* adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perilaku seseorang Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan Secara terminology, pengertian kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah wewenang tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam hubungannya dengan masyarakat.

Tidak hanya dengan masyarakat saja, tetapi kewenangan tersebut juga dilakukan dalam hubungannya dengan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. di dalam setiap kebijakan publik, akan diawali dengan perumusan masalah.

Kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran kebijakan, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan di implementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi. Lima tahap siklus kebijakan dan hubungannya dengan tahapan dengan tahapan pemecahan masalah menurut Mukherjee & Howlett (2017: 28-30)

1) *Agenda-setting* atau penetapan agenda yang menjadi tahap awal dengan menyajikan isu-isu tertentu yang menarik perhatian pemerintah dan diprioritaskan untuk masuk ke dalam agenda pemerintah. Dalam pengertian proses kebijakan publik linier yang dicirikan oleh tahapan-tahapan yang dapat diidentifikasi, formulasi kebijakan berada pada ruang antara identifikasi isu atau penetapan agenda dan penyampaian atau implementasi kebijakan atau program yang mendapat persetujuan dari pembuat kebijakan yang

ditunjuk (Howlett & Mukherjee, 2017). Dalam tahap penetapan agenda terdapat proses pengenalan masalah yang diputuskan oleh pembuat kebijakan. Dalam tahap ini *policy stream* menunjukkan kebijakan tidak terlepas dari hasil dari identifikasi masalah dan faktor politik yang mendukung.

- 2) *Policy formulation* atau perumusan kebijakan yang merupakan tahap pengembangan berbagai alternatif solusi untuk diformulasikan pemerintah demi mengatasi masalah yang menjadi prioritas. Secara umum, formulasi kebijakan, atau aktivitas menemukan, merancang, dan mendefinisikan solusi masalah, dilakukan setelah suatu masalah publik diakui sebagai sesuatu yang membutuhkan perhatian pemerintah (Howlett & Mukherjee, 2017). Saat suatu masalah diangkat dalam agenda resmi pemerintah, pembuat kebijakan diharapkan dapat merancang alternatif solusi sesuai dengan masalah yang ada.
- 3) *Decision-making* atau pengambilan keputusan merupakan tahap di mana pemerintah memutuskan untuk mengambil solusi terbaik dari berbagai alternatif yang telah diusulkan untuk dijadikan kebijakan yang akan diimplementasikan. Proses mempertimbangkan opsi kebijakan yang dipilih melibatkan perbandingan dampak potensial terhadap efektivitas dan efisiensi di masa depan. Proses ini menentukan arah kebijakan dan akomodasi sumber daya untuk fokus menangani masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

- 4) *Policy implementation* atau implementasi kebijakan oleh pemerintah atau pelaksanaan solusi yang di pilih dalam bentuk kebijakan operasional. Menurut Howlett dan Ishani (2017), implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang dirumuskan diubah menjadi tindakan nyata yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Proses implementasi adalah jembatan penghubung dengan hasil kebijakan sebagai bentuk penerapan solusi dari suatu masalah.
- 5) *Policy evaluation* atau evaluasi kebijakan yang memberikan peninjauan hasil sejauh mana keberlanjutan dan dampak kebijakan yang telah diberlakukan terhadap masyarakat. Jika dalam implementasi kebijakan terlihat *output* mencapai dalam suatu kebijakan, dalam evaluasi kebijakan terlihat *outcome* atau dampak yang berkepanjangan. Evaluasi kebijakan memiliki beberapa peran sesuai tujuan yang diinginkan, seperti memberi informasi atau saran perbaikan terhadap kebijakan yang sedang berjalan, menentukan apakah kebijakan perlu diganti atau dihentikan di masa depan, hingga menilai sejauh mana kebijakan

Namun, dalam proses perumusan dan implementasi atau evaluasi kebijakan selanjutnya, pemerintah dapat dan memang belajar dari pengalaman mereka sendiri dan orang lain dan sering kali dapat meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka secara lebih efektif (Howlett & Mukherjee, 2017). Dalam tahap ini *policy stream* menunjukkan interaksi kebijakan, masalah, dan politik saling berdampingan karena dilakukan evaluasi kebijakan untuk

melihat efektivitas dan penyesuaian lebih lanjut sesuai kondisi yang diterima.

b. Model-model kebijakan publik

Model Formulasi Kebijakan Menurut James Anderson dkk (dalam Abdal 2025:56-58) merumuskan beberapa model formulasi perumusan kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Model Pluralis, model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan pemerintah. Politik adalah arena perjuangan kelompok untuk memenangkan kebijakan publik.
- 2) Model Elitis, dalam hal ini kebijakan publik dapat di pandang sebagai preferensi dan nilai dari elite penguasa. Teori elite menyatakan bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi mengenai kebijakan publik. Karena itu kelompok elite yang akan mempertajam pendapat umum. Pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite tersebut.
- 3) Model Sistem, model ini menganggap bahwa kebijakan sebagai keluaran dari suatu sistem (*policy as system output*). Menurut model ini kebijaksanaan publik merupakan respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Model ini mencoba menggambarkan bahwa

kebijakan publik sebagai suatu keluaran (output) dari sistem politik.

- 4) Model Rasional, model ini menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien. Satu kebijakan rasional merupakan satu rancangan untuk memaksimalkan pencapaian nilai. Model ini menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan.
- 5) Model Inskrementalis, memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan aktivitas pemerintah yang lalu dengan modifikasi-modifikasi yang sepotong demi sepotong (bersifat inkremental). Penyaji model: Charles E. Lobdloom sebagai kritik pembuatan keputusan tradisional rasional. Menurutnya pembuat keputusan tidak pernah melakukan evaluasi tahunan, menunjukkan ketidakpastian pembuatan kebijakan dengan pendekatan rasional komprehensif sebagai ganti menyajikan pembahasan program pembuatan keputusan secara lebih konsesitatif sifatnya menonjol dalam pandangan menguasai program, kebijakan, pengeluaran yang ada.
- 6) Model Institusional, model ini biasanya menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi, tetapi sayangnya kurang membuat analisa tentang hubungan antara lembaga-lembagan pemerintahan itu dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah

diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada. Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur - yang dapat berpengaruh terhadap isi kebijaksanaan negara.

c. Manfaat Kebijakan Publik

Manfaat kebijakan publik menurut Dye dkk (Abdal, 2025:11) antara lain:

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan, studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Misalnya, studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya undang-undang anti terorisme di Indonesia.
- 2) Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik, dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Sehingga ke depan akan lahir kebijakan publik yang lebih berkualitas yang dapat menupang tujuan pembangunan.
- 3) Berguna untuk tujuan politik, suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik.

C. Kerangka Pemikiran

Permenhub nomor 45 tahun 2020 dan permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan sepeda listrik.

Implementasi kebijakan penerapan aturan terlaksana agar penerapannya dapat di bijak dengan baik bahwa tentang aturan pengendara sepeda listrik di bawah umur di jalan raya.

Implementasi kebijakan, yaitu: Teori Donald Van Metter dan Can Van Horn (Leo Agustino, 2016:133-136) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menentukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi di luar sumber daya manusia,

sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas pelaksanaan
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat di simpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut pada gambar 2.1

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

